

SALINAN



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA  
NOMOR 41 TAHUN 2025

TENTANG

KELAS JABATAN DAN HARGA JABATAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 7 Tahun 2025 tentang Kelas Jabatan dan Harga Jabatan Universitas Syiah Kuala;
  - b. bahwa Universitas Syiah Kuala telah ditetapkan sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum melakukan pengelolaan akademik dan keuangan secara otonom;
  - c. bahwa fleksibilitas pengelolaan nonakademik berupa pengelolaan insentif kinerja berdasarkan prinsip-prinsip proporsionalitas, kepatutan, kesetaraan, dan kinerja operasional serta menerapkan praktek bisnis yang sehat;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kelas Jabatan dan Harga Jabatan Universitas Syiah Kuala;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6826);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
17. Peraturan Presiden Nomor 136 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 254);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 441);
19. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 110 Tahun 2016 tentang Kelas Jabatan di Universitas Syiah Kuala (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2019);
20. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 173);
21. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1149);
22. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 616);
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
24. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 11837/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Syiah Kuala Periode Tahun 2022-2026;

25. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12/E/KPT/2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen;
26. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 94 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG KELAS JABATAN DAN HARGA JABATAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

**Pasal 1**

Penetapan kelas jabatan dan harga jabatan merupakan dasar untuk memberikan insentif kinerja kepada pegawai Universitas Syiah Kuala berdasarkan tugas dan tanggung jawab serta pencapaian kinerja berdasarkan profesionalisme.

**Pasal 2**

Kelas jabatan dan harga jabatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

**Pasal 3**

Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku, Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 7 Tahun 2025 tentang Kelas Jabatan, Nilai Jabatan, dan Harga Jabatan Universitas Syiah Kuala, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 14 Juli 2025

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA

TTD.

MARWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Wakil Rektor Bidang Sumber Daya  
dan Keuangan  
Universitas Syiah Kuala,



MARWAN

LAMPIRAN  
 PERATURAN REKTOR NOMOR 41 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 KELAS JABATAN DAN HARGA JABATAN  
 UNIVERSITAS SYIAH KUALA

1. Kelas Jabatan dan Harga Jabatan untuk Dosen dengan Tugas Tambahan (DT)

<b>NO.</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>GRADE</b>	<b>HARGA JABATAN</b>
1	Rektor	17	5.492.700
2	Wakil Rektor	16	4.311.000
3	Dekan	15	3.054.600
4	Direktur Sekolah Pascasarjana	15	2.504.700
5	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)	15	2.504.700
6	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)	15	2.102.400
7	Ketua Senat Akademik Universitas	15	1.944.000
8	Sekretaris Universitas	14	1.858.500
9	Direktur Direktorat	14	1.858.500
10	Wakil Dekan	14	1.730.700
11	Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana	14	1.730.700
12	Kepala Kantor Audit Internal	14	1.730.700
13	Sekretaris Senat Akademik Universitas	14	1.622.700
14	Wakil Ketua LPPM	14	1.341.000
15	Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu	14	1.341.000
16	Kepala Bagian	12	1.326.600
17	Sekretaris Kantor Audit Internal	13	1.310.400
18	Ketua Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	12	1.307.700
19	Kepala Unit Insentif Kinerja	12	1.307.700
20	Ketua Departemen	13	1.253.700
21	Sekretaris Departemen	12	1.207.800
22	Koordinator Program Studi S-1	12	1.207.800
23	Koordinator Program Studi D-4	12	1.168.200
24	Koordinator Program Studi Sp-1	12	1.168.200
25	Koordinator Program Studi Sp-2	12	1.168.200
26	Koordinator Program Studi S-2	12	1.134.000
27	Koordinator Program Studi S-3	12	1.134.000
28	Kepala UPT	12	1.044.900
29	Sekretaris Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	11	984.600
30	Koordinator Program Studi Profesi	12	972.000
31	Koordinator Program Studi D-3	12	972.000
32	Kepala Pusat pada Lembaga	12	895.500
33	Kepala Pusat Arsip dan Museum	12	895.500
34	Kepala Unit Pembinaan Karakter	12	895.500
35	Kepala Kantor Urusan Internasional	12	891.000
36	Anggota KAI	11	842.400
37	Kepala Subbagian	10	772.200

2. Kelas Jabatan dan Harga Jabatan untuk Dosen (DS)

<b>NO.</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>GRADE</b>	<b>HARGA JABATAN</b>
1	Guru Besar	12	892.800
2	Lektor Kepala	11	836.100
3	Lektor	9	573.300
4	Asisten Ahli	8	477.000
5	Tenaga Pengajar	7	391.500
6	Tenaga Pengajar CPNS	7	391.500

3. Kelas Jabatan dan Harga Jabatan untuk Tenaga Kependidikan

<b>NO.</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>GRADE</b>	<b>HARGA JABATAN</b>
1	Dokter Utama	12	1.504.800
2	Pranata Komputer Utama	12	1.504.800
3	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	12	1.253.700
4	Analisis Anggaran Madya	12	1.253.700
5	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya	12	1.253.700
6	Pranata Laboratorium Pendidikan Madya	11	905.400
7	Dokter Madya	11	905.400
8	Bidan Ahli Madya	11	905.400
9	Perawat Ahli Madya	11	905.400
10	Arsiparis Ahli Madya	11	905.400
11	Pranata Komputer Ahli Madya	11	905.400
12	Perekam Medis Ahli Madya	11	905.400
13	Pustakawan Madya	11	905.400
14	Pranata Humas Madya	11	905.400
15	Apoteker Ahli Madya	11	905.400
16	Dokter Muda	10	728.100
17	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	10	728.100
18	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	10	728.100
19	Analisis Anggaran Muda	9	728.100
20	Dokter Pertama	9	677.700
21	Pranata Laboratorium Pendidikan Muda	9	666.000
22	Bidan Ahli Muda	9	666.000
23	Perawat Ahli Muda	9	666.000
24	Arsiparis Ahli Muda	9	666.000
25	Pranata Komputer Muda	9	666.000
26	Perekam Medis Ahli Muda	9	666.000
27	Pustakawan Muda	9	666.000
28	Pranata Humas Muda	9	666.000
29	Perawat Muda	9	666.000
30	Pranata Laboratorium Pendidikan Pertama	8	582.300
31	Pranata Laboratorium Pendidikan Penyelia	8	582.300
32	Pustakawan Pertama	8	582.300
33	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	8	582.300
34	Pustakawan Penyelia	8	582.300
35	Bidan Pelaksana Penyelia	8	582.300
36	Bidan Pelaksana Pertama	8	582.300
37	Perawat Penyelia	8	582.300
38	Perawat Pertama	8	582.300
39	Arsiparis Penyelia	8	582.300
40	Arsiparis Pertama	8	582.300
41	Pranata Laboratorium Pendidikan Pertama	8	582.300
42	Pranata Komputer Penyelia	8	582.300
43	Pranata Komputer Pertama	8	582.300
44	Analisis Kepegawaian Penyelia	8	582.300
45	Analisis Kepegawaian Pertama	8	582.300

<b>NO.</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>GRADE</b>	<b>HARGA JABATAN</b>
46	Perekam Medis Penyelia	8	582.300
47	Perekam Medis Pertama	8	582.300
48	Bendahara Pengeluaran	8	598.500
49	Bendahara Penerimaan	8	582.300
50	Radiografer Penyelia	8	582.300
51	Asisten Apoteker Penyelia	8	582.300
52	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	8	582.300
53	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	8	582.300
54	Dokter Gigi Ahli Pertama	8	582.300
55	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	7	513.000
56	Analisis Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur	7	513.000
57	Analisis Kebijakan Barang Milik Negara	7	513.000
58	Analisis Data Perguruan Tinggi	7	513.000
59	Analisis Pendidikan	7	513.000
60	Analisis Hukum	7	513.000
61	Pengelola Sistem dan Jaringan	7	513.000
62	Penyusun Laporan Keuangan	7	513.000
63	Penyusun Program dan Anggaran	7	513.000
64	Penyusun Program dan Laporan	7	513.000
65	Penyusun Bahan Bantuan Hukum	7	513.000
66	Analisis Kerjasama	7	513.000
67	Analisis Organisasi dan Tata Laksana	7	513.000
68	Penyusun Program Minat, Bakat, dan Penalaran Mahasiswa	7	513.000
69	Pranata Laboratorium Pendidikan Pelaksana Lanjutan	7	513.000
70	Pustakawan Pelaksana Lanjutan	7	513.000
71	Bidan Pelaksana Lanjutan	7	513.000
72	Perawat Pelaksana Lanjutan	7	513.000
73	Arsiparis Pelaksana Lanjutan	7	513.000
74	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	7	513.000
75	Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan	7	513.000
76	Perekam Medis Pelaksana Lanjutan	7	513.000
77	Analisis Sistem Informasi dan Jaringan	7	513.000
78	Analisis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	7	513.000
79	Penyusun Informasi dan Publikasi Pendidikan Tinggi	7	513.000
80	Pengolah Data dan Informasi Penelitian	7	477.900
81	Analisis Data dan Informasi	7	513.000
82	Analisis Perguruan Tinggi	7	513.000
83	Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan	7	513.000
84	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan	7	513.000
85	Radiografer Pelaksana Lanjutan	7	513.000
86	Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai	6	477.900
87	Pengelola Data Pemberdayaan Kemahasiswaan	6	477.900
88	Pengelola Sistem Informasi	6	477.900
89	Pengelola Program Minat, Bakat, dan Penalaran Mahasiswa	6	477.900
90	Pengelola Data Sarana dan Prasarana Pendidikan	6	477.900
91	Pengelola Situs atau Web	6	477.900
92	Pengelola Pustaka Elektronik	6	477.900
93	Pengelola Wisma	6	477.900
94	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	6	477.900

<b>NO.</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>GRADE</b>	<b>HARGA JABATAN</b>
95	Pengelola Barang Milik Negara	6	477.900
96	Pengelola Informasi Akademik	6	477.900
97	Pengelola Kemahasiswaan atau Alumni	6	477.900
98	Pengelola Gaji	6	477.900
99	Pengelola Kepegawaian	6	477.900
100	Pengelola Informasi Kerjasama	6	477.900
101	Pengolah Data	6	477.900
102	Pengelola Keuangan	6	477.900
103	Pengelola Data	6	477.900
104	Pengelola Pelayanan Kesehatan	6	477.900
105	Pengelola Data Pelaksanaan Program dan Anggaran	6	477.900
106	Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai	6	477.900
107	Pengolah Data Beasiswa dan Bantuan	6	477.900
108	Pengelola Data Alumni	6	477.900
109	Pengolah Bahan Informasi dan Publikasi Kegiatan Kemahasiswaan	6	477.900
110	Pengelola Bahan Pustaka	6	477.900
111	Pranata Laboratorium Pendidikan Pelaksana	6	477.900
112	Pustakawan Pelaksana	6	477.900
113	Bidan Pelaksana	6	477.900
114	Perawat Pelaksana	6	477.900
115	Arsiparis Pelaksana	6	477.900
116	Pranata Komputer Pelaksana	6	477.900
117	Analisis Kepegawaian Pelaksana	6	477.900
118	Perekam Medis Pelaksana	6	477.900
119	Pranata Kearsipan	5	440.100
120	Pengadministrasi Keuangan	5	440.100
121	Pengadministrasi Program dan Kerjasama	5	440.100
122	Pengadministrasi Kepegawaian	5	440.100
123	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	5	440.100
124	Pengadministrasi Anggaran	5	440.100
125	Teknisi Peralatan Kantor	5	440.100
126	Sekretaris	5	440.100
127	Pengadministrasi Akademik	5	440.100
128	Pengadministrasi Belanja Pegawai	5	440.100
129	Operator Mesin	5	440.100
130	Pengadministrasi Barang Milik Negara	5	440.100
131	Pengadministrasi Kemahasiswaan dan Alumni	5	440.100
132	Teknisi Elektronik	5	440.100
133	Penata Liputan	5	440.100
134	Pengadministrasi Kendaraan Dinas	5	440.100
135	Guru TK	5	440.100
136	Pengadministrasi Kerja Sama	5	440.100
137	Pengadministrasi Kerumahtanggaan	5	440.100
138	Petugas Informasi Teknologi Komputer	5	440.100
139	Pengadministrasi Layanan Informasi dan Publikasi	5	440.100
140	Pengadministrasi Layanan Kegiatan Kemahasiswaan	5	440.100
141	Pengadministrasi Layanan Kesejahteraan Mahasiswa	5	440.100
142	Pengadministrasi Minat dan Penalaran Mahasiswa	5	440.100
143	Pengadministrasi Pendidikan dan Evaluasi	5	440.100
144	Pengadministrasi Peraturan Perundang-Undangan	5	440.100
145	Pengadministrasi Persuratan	5	440.100
146	Pengadministrasi Poliklinik	5	440.100
147	Pengadministrasi Program dan Anggaran	5	440.100
148	Pengadministrasi Sarana Pendidikan	5	440.100

<b>NO.</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>GRADE</b>	<b>HARGA JABATAN</b>
149	Pengadministrasi Umum	5	440.100
150	Petugas Humas	5	440.100
151	Petugas Kesehatan	5	440.100
152	Pengadministrasi Perpustakaan	5	440.100
153	Teknisi Komputer	5	440.100
154	Teknisi Laboratorium	5	440.100
155	Teknisi Peralatan Kantor	5	440.100
156	Pemelihara Sarana dan Prasarana	5	440.100
157	Operator Telekomunikasi	3	388.800
158	Pengemudi	3	388.800
159	Petugas Keamanan	3	388.800
160	Pramu Taman	3	388.800
161	Pramu Bakti	3	388.800


Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 14 Juli 2025

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA

TTD.

MARWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Wakil Rektor Bidang Sumber Daya  
dan Keuangan  
Universitas Syiah Kuala,



MARWAN